



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya, maka perlu mendorong setiap pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja di sektor jasa konstruksi untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya, perlu mengatur kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4729);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
11. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi

pasar kerja dan pelatihan kerja.

12. Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

13. Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja di sektor jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:
 - a. mewujudkan perlindungan secara menyeluruh (*Universal Coverage*) bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja di sektor jasa konstruksi di Daerah;
 - b. mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
 - c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru dan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. tahapan kepesertaan;
- c. pembinaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB IV

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja di sektor jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta penerima upah;
- b. peserta bukan penerima upah; dan
- c. peserta sektor jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Pemerintah Daerah.

- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. pekerja pada yayasan sosial dan lembaga pendidikan; dan
 - e. pekerja penerima upah lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja dengan perjanjian waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. memberikan informasi mengenai data diri dan pekerjanya secara lengkap dan benar;
 - c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya untuk selanjutnya disetorkan kepada penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi data diri dan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. data pekerja yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
 - c. perubahan data pemberi kerja dan pekerja.

- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara kepada penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang jasa usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerja konstruksi.

Pasal 9

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesi.

BAB V PENAHAPAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib daftar yang dilaksanakan secara bertahap sehingga mencakup seluruh pekerja di Daerah.
- (2) Penahapan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri dari:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (3) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada penyelenggara jaminan

sosial ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk secara bertahap menjadi peserta program JKK, JKM, JHT dan JP.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti paling sedikit program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti paling sedikit program JKK dan JKM.
- (5) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, atau musiman, wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan JKM.
- (6) Tata cara pendaftaran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan atas kepesertaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 november 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 33